

**PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN KERAS DI  
KARAOKE KELUARGA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002  
TENTANG  
HIBURAN UMUM DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning



**Disusun Oleh :**

**NAMA :AGUNG WIBOWO**

**NPM :1574201267**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU**

**2019**

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). *Pertama*, Bagaimanakah Pengawasan Penjualan Minuman Keras Di karaoke keluarga kota pekanbaru? *Kedua*, Bagaimakah Hambatan Pengawasan Penjualan Minuman Keras Di Karaoke Keluarga kota Pekanbaru ? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Pengawasan Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Karaoke Keluarga kota pekanbaru? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). *pertama*, Untuk menjelaskan Bagaimanakah Pengawasan Pengawasan Penjualan Minuman Keras Di Karaoke Keluarga kota pekanbaru. *kedua*, Untuk menjelaskan Bagaimakah Hambatan Pengawasan Penjualan Minuman Keras Di Karaoke Keluarga kota pekanbaru. *ketiga*, Untuk menjelaskan Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Pengawasan Penjualan Minuman Keras Di Karaoke Keluarga kota pekanbaru. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris. Pendekatan ini mengkaji realitas sosial dengan paradigma sosiologis menekankan pada efektifitas hukum. Lokasi penelitian di kota pekanbaru. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena adanya fenomena Penjualan minuman keras di hiburan karaoke keluarga di kota pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan pengawasan penjualan minuman keras yang diselenggarakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian serta satpol pp terhadap penjualan minuman keras di karaoke keluarga maka akan diberikan sanksi administratif maupun pidana. Hal ini relevan dengan dengan kewenangan dinas terkait untuk memberikan sanksi karena hiburan karaoke keluarga tidak boleh menjual minuman beralkohol sebagaimana berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Kata Kunci : Minuman keras, Karaoke keluarga, Kota pekanbaru.